



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Koto Baru, 21 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 14 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj, tanggal 08 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Bungo, pada tanggal 16 Juni 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo, pada tanggal 16 Juni 2010;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN DHARMASRAYA, selama lebih kurang 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1 ANAK1, laki-laki, 10 tahun;
  - 3.2 ANAK 2, laki-laki, umur 7 tahun;
  - 3.3 ANAK 3, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar satu tahun saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Keluarga Tergugat sering ikut campur dengan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering tidak peduli dan kurang perhatian, Tergugat sering marah hanya karena masalah sepele dan pernah melakukan KDRT seperti menampar Penggugat dan mencekik Penggugat;
  - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan lain, akan tetapi Tergugat masih saja bermalas-malasan, sehingga karena hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;
  - 4.3 Tergugat merupakan seorang pemakai narkoba jenis sabu, hal ini Penggugat ketahui secara langsung dari keluarga Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Doni Saputra bin Agusril**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj., tanggal 21 November 2018 dan 28 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamai Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\* tanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 16 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bungo, Jambi;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN DHARMASRAYA sampai pisah rumah;
- Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis sampai empat tahun setelah pernikahan setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pemalas bekerja sehingga Penggugat ikut bekerja memenuhi biaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari aduan orang tua Penggugat berulang-ulang sebanyak tiga kali;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sejak dua tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil bahkan saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat langsung, keduanya sama-sama keras dengan pendiriannya;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan serta pengetahuan saksi sendiri;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 15 September 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang menikah sekitar delapan tahun yang lalu di Kecamatan Bungo, Jambi;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga terakhir di KABUPATEN DHARMASRAYA sampai pisah rumah;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun setelah pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pemalas bekerja, sehingga Penggugat ikut bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, serta Tergugat juga pengguna narkoba dan pernah di hukum selama dua tahun di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali dimana suara Tergugat dengan nada yang tinggi terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sejak dua tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut berdasarkan pendengaran, pengetahuan dan informasi dari Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam gugatan, relaas panggilan dan pengakuan serta pemeriksaan identitas di persidangan Penggugat mendalilkan beralamat di KABUPATEN DHARMASRAYA;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj, tanggal 21 November 2018 dan 28 November 2018 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, pada tanggal 16 Juni 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, olehnya itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak satu tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur dengan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering tidak peduli dan kurang perhatian, Tergugat sering marah hanya karena masalah sepele dan pernah melakukan KDRT seperti menampar Penggugat dan mencekik Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga karena hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut serta Tergugat merupakan seorang pemakai narkoba jenis sabu, hal ini Penggugat ketahui secara langsung dari keluarga Penggugat;
2. Bahwa, pada bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi karena Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.2., 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak dua tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.1., 4.2., 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak dua tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Juni 2007, di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan memiliki tiga orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak empat tahun setelah menikah;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak empat tahun setelah menikah, disusul pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sudah dua tahun terakhir, masing masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri, ditambah lagi dengan sikap Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, suatu pertanda bahwa Penggugat telah tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum Gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

**Azizah Ali, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Salman, S.H.I.,M.A.**

**Mirwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Devi Nofianto, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp 420.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)